



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 28/M-IND/PER/2/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Sepatu Pengaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 164/M-IND/PER/12/2009;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

**Pasal 1**

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang **telah** terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf A untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf A dimaksud;
- b. Laboratorium Penguji yang **telah** terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf B untuk melaksanakan pengujian Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf B dimaksud;
- c. Lembaga Sertifikasi Produk yang **belum** terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf C untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf C dimaksud; dan
- d. Laboratorium Penguji yang **belum** terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf D untuk melaksanakan pengujian Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf D dimaksud.

**Pasal 2**

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

### Pasal 3

- (1) Apabila penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berakhir, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dimaksud harus dialihkan kepada LSP lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan koordinasi pengalihan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- (3) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT-SNI yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 4

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

### Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010, sepanjang terkait dengan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Sepatu Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Peraturan Menteri dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2012

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA


ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PRAYONO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI**  
**NOMOR : 28/M-IND/PER/2/2012**  
**TANGGAL : 20 Pebruari 2012**

**A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.**

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
1	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian  Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</li> </ul>	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>
2	LSPro Jogja Product Assurance-Kementerian Perindustrian  Jl. Sokonandi No.9 Yogyakarta Telp. (0274) 553639 Fax. (0274) 553639	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</li> </ul>	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>
3	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia  Perkantoran Hijau Arkadia Jl. Let Jend TB. Simatupang Kav. 88 Tower F, Lt. 7, Suite 704, Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</li> </ul>	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>

**B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.**

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKLP)-Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi</li> </ul>	SNI 0111:2009

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
	Jl. Sokonandi No.9, Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929, 563655, 563939 Fax. (0274) 512929, 563655, 563939		

**C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.**

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
1	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo  Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</li> </ul>	SNI 7037:2009  SNI 7079:2009

**D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB**

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
1	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) -Kementerian Perdagangan  Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji</li> <li>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</li> </ul>	SNI 7037:2009  SNI 7079:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA

ttd


MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PRAYONO